



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS
TAHUN ANGGARAN 2025**

DESA	:	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	:	JAMANIS
KABUPATEN	:	TASIKMALAYA
TAHUN	:	2025



**KABUPATEN TASIKMALAYA
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR: 100.3.3/Kep.01/35.2006/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DESA
KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), maka perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangsembung tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2025 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2019 Nomor 08);
10. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2025 Nomor 04);
11. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2024 Nomor 06);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara/i :

Nama : AI KARTIKA

Tempat Tanggal Lahir : TASIKMALAYA, 19-11-1995

Alamat : Kp. Timbulsari, RT.003/ RW.005,
Desa Karangsembung, Kec. Jamanis
Kabupaten Tasikmalaya

Sebagai **Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)** Desa
Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.
- KELIMA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangsembung
Pada tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG



YONO JAYA PRANOMO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tasikmalaya;
2. Kepala DPMD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Camat Jamanis
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangsembung;
5. Yang bersangkutan.